

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.01-IZ.01.10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01. 10 TAHUN 2003 TENTANG VISA
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam perkembangannya guna meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara dan untuk mengakomodasi permintaan beberapa Pemerintah Daerah, perlu diberikan Visi Kunjungan Saat Kedatangan di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi selain dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

Pasal I

Ketentuan pasal 2 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah di:

a. Pelabuhan Udara yakni :

- 1) Polonia di Medan;
- 2) Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru;
- 3) Tabing di Padang;
- 4) Soekarno-Hatta di Jakarta;
- 5) Juanda di Surabaya;
- 6) Ngurah Rai di Bali;
- 7) Sam Ratulangi di Manado;
- 8) Halim Perdana Kusuma di Jakarta;
- 9) Adisucipto di Yogyakarta;
- 10) Adisumarno di Surakarta;
- 11) Selaparang di Mataram;
- 12) Sepinggan di Balikpapan;
- 13) Hasanuddin di Makassar; dan
- 14) El Tari di Kupang.

b. Pelabuhan laut yakni :

- 1) Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina Teluk Senimba dan Batam Center di Batam;
- 2) Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam di Tanjung Uban;
- 3) Belawan di Belawan;
- 4) Sibolga di Sibolga;
- 5) Yos Sudarso di Dumai;
- 6) Teluk Bayur di Padang;
- 7) Tanjung Priok di Jakarta;
- 8) Padang Bai dan Benoa di Bali;
- 9) Jayapura di Jayapura;
- 10) Bitung di Bitung;
- 11) Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun
- 12) Tanjung Mas di Semarang;
- 13) Tenau di Kupang;
- 14) Pare-pare di Pare-pare dan;
- 15) Soekarno Hatta di Makassar.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA